



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 368/Pdt.G/2009/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal

di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman

di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan

register perkara Nomor : 368/Pdt.G/2009/PA.Cbd. tanggal 23 Oktober 2009 dengan perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 1996 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/43/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996, yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo,
Kabupaten Bogor;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga di

Komplek BPK V No. H/2 Gandul, Limo, Kota Depok
selama kurang lebih 4

(empat) tahun, kemudian pindah ke Muara Enim
kurang lebih 5 (lima) tahun,

selanjutnya terakhir berumah tangga di Karangtengah;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang masing-

masing diberi nama:

1. Luthfriandi, umur 11 tahun;

2. M. Novaldo R., umur 7 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sejak awal menikah

dirasakan tidak rukun dan tidak harmonis serta
antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada kecocokan dalam rumah

tangga ;

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:

1. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga,
dimana Tergugat kurang adanya

komunikasi dengan Penggugat;

2. Tergugat sering curiga yang tidak baik
kepada Penggugat, seperti apabila

Penggugat ke luar rumah, Tergugat suka bertanya
yang macam-macam;

3. Tergugat sering ke luar rumah tanpa alasan
yang jelas dan tanpa seizin

Penggugat, dan apabila ditanyakan Tergugat malah
suka marah-marah;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,
Penggugat sudah berusaha

untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
benar-benar tidak harmonis



lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Februari

2009;

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, makin hari semakin

memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup

lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak

mungkin akan tercapai;

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Penggugat memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berpekar telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun membina rumah tangga serta telah memerintahkan kepada keduanya untuk menjalani proses mediasi, yang untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk Drs. Sangidin, S.H. MH selaku Mediator, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya setelah ada perubahan dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat pada saatnya untuk pengajuan jawaban tidak menghadap ke persidangan, bahkan hingga putusan ini dijatuhkan, maka pemeriksaan perkara ini tanpa jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/43/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor,

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 002386/11.2002/2007 tanggal 07 Februari 2007,

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi,

bermeterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.557/U/JT/1998 tanggal 09 Maret

1998, atas nama Luthfriandi Fadhlurrohman, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan

Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermeterai cukup, namun tidak

diperlihatkan aslinya, diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KU.2003.0519 tanggal 21 Maret 2003,

atas nama Muhammad Nouvaldo Rauzan R., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermeterai cukup,

namun tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat bukti tertulis, Penggugat

menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA** di atas sumpahnya memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik saksi, dan Tergugat adalah adik ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tinggal bersama di Depok, lalu karena Tergugat pindah tugas, maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Muara Enim, kemudian pindah lagi ke Karangtengah setelah Tergugat selaku hakim dipindahkan tugasnya ke Pengadilan Negeri Cibadak;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari setengah tahun lamanya, selama pisah tersebut Penggugat bersama kedua orang anaknya tinggal di Depok;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena keadaan rumah tangga diantara keduanya sudah tidak harmonis;
- bahwa semula saksi tidak tahu mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat bersikap tertutup dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran, kemudian sejak sekitar satu tahun yang lalu saksi baru tahu, awalnya kabar dari orang tua saksi, kemudian Penggugat juga menceritakan kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya yang sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan pernah ada perilaku Tergugat di luar rumah yang menimbulkan kecemburuan pada Penggugat sebagai seorang isteri serta kehidupan suami isteri yang kurang komunikasi;
- bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih



tinggal bersama saksi pernah

menemui keduanya dan pernah dua kali melakukan musyawarah, terlihat antara

Penggugat dan Tergugat kurang ada komunikasi dan keterbukaan, oleh karena itu

saksi selaku kakak sudah memberikan saran dan nasihat agar rumah tangga

Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah tiga hari kemudian saksi mendengar

kabar dari Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi;

- bahwa dalam menghadapi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sikap orang tua kami menyerahkan kepada pendirian Penggugat;

- bahwa saksi tidak bersedia untuk berusaha lagi mendamaikan lagi Penggugat

dan Tergugat, karena sudah sulit untuk dapat rukun kembali;

2. SAKSI KEDUA di atas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat beberapa tahun

yang lalu mulai bertugas selaku hakim di Pengadilan Negeri Cibadak;

- bahwa saksi dan Tergugat sama-sama bertugas di Pengadilan Negeri Cibadak,

sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;

- bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal bersama

Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat biasa saja;

- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan

Tergugat sedang bertengkar;

- bahwa saksi hanya mendengar dari isteri saksi yang menyebutkan, bahwa ia sering



mendengar perkataan Penggugat yang merupakan curahan isi hatinya yang

menyebutkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;

- bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga

antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bersama kedua

orang anaknya sekarang tinggal di Depok;

- bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Penggugat pernah menemui Ketua

Pengadilan Negeri Cibadak untuk membicarakan permasalahan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar mempertahankan

rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak bersedia untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis



Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga, dan telah memerintahkan kepada keduanya agar melakukan upaya mediasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/43/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sejak awal menikah dirasakan tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada

kecocokan dalam rumah tangga, hal itu terjadi karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, dimana Tergugat kurang adanya komunikasi dengan Penggugat,

Tergugat juga sering curiga yang tidak baik kepada Penggugat, seperti apabila

Penggugat ke luar rumah, Tergugat suka bertanya yang macam-macam, selain itu

Tergugat juga sering ke luar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin Penggugat, dan apabila ditanyakan Tergugat malah suka marah-marah, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Februari 2009. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai



yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak berhasil didengar jawabannya karena pada saat persidangan untuk pengajuan jawaban hingga putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang merupakan saksi keluarga (kakak) Penggugat dan orang dekat (kawan kerja) Tergugat, dan saksi- saksi tersebut masing- masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah, saksi- saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi- saksi terdapat hubungan hukum yang erat dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis bahkan tidak hanya sudah pisah ranjang sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan melainkan sudah pisah rumah, keadaan tersebut patut diduga karena kurang adanya komunikasi dan keterbukaan dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas , serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya mediasi dan pemberian nasihat oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengakibatkan pisah rumah tersebut merupakan perselisihan yang terus



menerus yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dianggap telah pecah yang tidak ada harapan keduanya akan dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, hubungan pernikahan adalah merupakan perjanjian yang sangat kuat atau “mitsaqon gholidzon” dan perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karenanya perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dalam kondisi rumah tangga yang sudah dianggap pecah dan Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dari Tergugat, maka seandainya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan patut diduga tidak akan melahirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan lebih banyak madharat (keburukan) dari pada manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah dalam Al- Qur'an surat Al-Rum ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah yakin bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan hakim



yang digugat cerai oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada yang bersangkutan untuk memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun ternyata hingga putusan ini dijatuhkan surat keterangan dimaksud tidak ada, sehingga akibat hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala dalil dan alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Limo Kota Depok dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten
Sukabumi;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam
musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April
2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1431
Hijriyah oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua
Majlis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., MH dan Drs. Candra
Triswangga masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari
itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Beben Buhori sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SOLIHUDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, S.H.MH

Drs. CANDRA

TRISWANGGA

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp
30.000,-	
2. Biaya proses	Rp
50.000,-	
2. Biaya panggilan	Rp565.000,-
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp656.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah .

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. EBOR S.